



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PENGUMUMAN

No.: 1654/PENG/II.3.AU/UMSU-06/F/2022

Tentang

TATA TERTIB PESERTA UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023


Berdasarkan Surat Edaran No. 4621/EDR/II.3/UMSU/F/2022 tanggal 30 Oktober 2022, bahwa pelaksanaan Ujian Tengah Semester Ganjil dilaksanakan tanggal 22 s/d 26 November 2022, untuk itu diumumkan tata tertib ujian sebagai berikut:

1. Peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2022/2023.
2. Ketentuan dan Persyaratan Peserta Ujian:
 - a. Membawa bukti Lunas BPP tahap I (satu);
 - b. Membawa KRS Semester Ganjil T.A. 2022/2023 yang telah ditandatangani oleh Wakil Dekan I.
3. Peserta ujian memakai kemeja putih dan celana hitam (bagi laki-laki)/Rok Hitam (bagi perempuan) bukan jeans, dan memakai sepatu.
4. Peserta ujian hadir 15 menit sebelum ujian dimulai.
5. Selama mengikuti ujian, Peserta ujian:
 - a. Tidak dibenarkan memakai Pakaian Dinas maupun atribut organisasi apapun;
 - b. Tidak dibenarkan membawa makanan dan benda/senjata tajam dan/atau barang sejenisnya;
 - c. Tidak dibenarkan menghidupkan HP dan segala jenis alat komunikasi/elektronik lainnya (kecuali mendapat izin dari pengawas ujian);
 - d. Tidak dibenarkan membawa buku/catatan ke dalam ruang ujian (segala bentuk buku dan catatan dikumpulkan kepada Pengawas Ujian).
6. Peserta ujian yang tidak mematuhi tata tertib ujian dapat diberikan sanksi oleh pengawas ujian dengan mengeluarkannya dari ruang ujian dan membatalkan kepesertaannya dalam ujian.
7. Dalam hal terdapat ketentuan yang belum diatur di dalam tata tertib ini lebih lanjut pengaturannya merupakan kewenangan Koordinator Ujian Tengah Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 yang diangkat dan ditetapkan oleh Dekan.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan : di Medan

Pada Tanggal : 11 Rabiul Akhir 1444 H
5 November 2022M



Dekan,

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

